

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Pertemuan tersebut terkenal juga sebagai Konferensi Stockholm dan telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut.¹

Sejalan dengan semangat hasil Konferensi diatas dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur pemanfaatan dan pentingnya hukum lingkungan dalam pemanfaatan terhadap kekayaan Sumber Daya Alama (SDA) yang ada, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*² Dalam hal ini negara mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pengaturan untuk dimanfaatkan sebesar - besar kemakmurannya untuk rakyat Indonesia, penegasan ketentuan dalam konstitusi tersebut adalah bentuk kepastian negara

¹ Melda Kamil A. Ariadno, *Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Nomor 2 Tahun XXIX, Artikel, 1999, h. 109

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam menjamin kemanfaatan dan keberlangsungan sumber daya alam yang mana dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat memonopoli dalam artian negara menguasai untuk mengatur dan mengelolanya sebagaimana tujuan dalam pasal tersebut yang sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara mempunyai peran penting untuk dapatnya mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia agar dapat dipergunakan untuk membangun negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA) adalah dengan adanya kegiatan usaha tambak udang, dalam hal ini Negara dan pelaku kegiatan usaha tambak udang yang melakukan pemanfaatan atas Sumber Daya Alam berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pemanfaatan SDA hingga saat ini masih menimbulkan

persoalan, apabila kegiatan usaha tambak udang dilakukan dengan cara - cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku jelas berdampak kepada kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini akan berakibat kerugian langsung baik kepada rakyat maupun kepada Negara dalam jangka panjang.

Kebijakan dan tanggungjawab Negara dalam mengatur pelaku atau orang termasuk juga badan hukum yang melakukan eksploitasi SDA kegiatan usaha tambak udang yang ada di Indonesia telah menimbulkan kerusakan lingkungan, baik dilakukan oleh kelompok (korporasi) maupun perorangan.³

Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan masalah lingkungan dalam 3 (tiga) hal: ⁴ *Pertama*, pencemaran lingkungan (*pollution*); *kedua*, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah (*land misuse*); dan *ketiga*, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*). Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan hidup, seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang serampangan dan berlebihan (*over exploitation of natural resources*).

³ <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/24/15445862/~Sains~Umum> diakses pada tanggal 28 Juli 2021 dengan judul "Limbah Tambak Udang Perlu Diawasi"

⁴ Richard Stewart and James E Krier, ***Environmental Law and Policy*** (New York The Bobbs Merrill co.Inc., Indianapolis, 1978) h. 3-5. Di ambil dari buku yang ditulis oleh Laode M. Syarif Dan Karna, *Hukum Lingkungan, Teori Legislasi, Dan Studi Kasus, Permasalahan Lingkungan Yang Penting*, h. 2.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) Pasal 1 angka (1), dan angka (2) disebutkan:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi **perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.**⁵

Ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 dalam UU PPLH tersebut sangat jelas bahwa lingkungan hidup merupakan kekayaan yang harus dijaga, dilindungi dan dilestarikan keberadaannya, dengan langkah-langkah yang direncanakan, adanya pemanfaatan yang rasional, terukur, pemeliharaan yang konsisten, pengawasan yang ekstra ketat dan sangat serius. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bunyi Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan Negara terhadap kandungan SDA.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Terjadinya pencemaran lingkungan tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Diawali dengan pengotoran oleh materi atau zat tertentu dalam jangka waktu lama. Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran lingkungan dijelaskan sebagai berikut:⁶

Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Dari penjelasan tersebut, pencemaran mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia. Dapat dikatakan pula, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Adanya kegiatan usaha tambak udang yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok khususnya kegiatan usaha tambak udang sebagaimana yang ada di Kabupaten Sumenep saat ini telah menimbulkan beberapa masalah disebabkan adanya pembuangan sisa-sisa limbah yang dibuang langsung ke laut tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan tersebut

⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 77.

berupa pencemaran air laut, pencemaran air tawar, dan tidak produktifnya lahan pertanian di sekitar tempat kegiatan usaha tambak udang. Oleh karena itu pengawasan terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambak udang sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi yang disebabkan adanya kegiatan tambak udang dalam hal ini pemerintah dapat melakukan tindakan berupa memberikan sangki maupun mencabut ijin yang telah diberikan, sehingga kondisi kerusakan lingkungan yang ada tidak tambah parah dan tidak ada kesan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan saat ini terjadi salah satunya yang ada di Kabupaten Sumenep sebagai akibat adanya kegiatan usaha tambak udang, adanya kegiatan tersebut berdampak dan berpotensi serta beresiko terhadap kerusakan alam, ekosistem laut, termasuk juga mengancam sumber air yang ada sekitar lokasi usaha tambak udang yang sumber airnya dimanfaatkan baik diminum maupun dibuat kebutuhan sehari - hari.⁷ Pemanfaatan SDA yang tidak terkontrol oleh negara, baik pemanfaatan sumber daya alam adanya kegiatan usaha tambak udang yang dilakukan secara individu maupun kelompok (korporasi) tentu akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan. Meskipun, pemanfaatan sumber daya alam tersebut merupakan bagian dari hak setiap orang sebagaimana dimaksud oleh kemakmuran sebesar besarnya untuk rakyat, tetapi hal tersebut tidak diperkenankan apabila

⁷ <https://jatim.santrineews.com/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2021-alam-sumenep-semakin-rusak/> diakses pada tanggal 28 Juli 2021 dengan judul “*hari lingkungan hidup sedunia 2021 alam sumenep semakin rusak*”

kegiatan usaha tambak udang menyebabkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu keberadaan negara dipandang perlu untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan usaha tambak udang.

Aktifitas pemanfaatan sumber daya alam seperti adanya kegiatan usaha tambak udang yang berskala kecil (perorangan), berskala sedang (gabungan perorangan), serta yang berskala besar (Korporasi) secara langsung telah merusak kondisi lingkungan dan keberlangsungan ekosistem alam. Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, ketika negara, pelaku kegiatan usaha tambak udang, dan masyarakat tidak sadar akan lingkungan yang akan datang. *Pertama*, Negara dengan kekuasaan yang dimiliki tidak menggunakan kewenangan dan instrumen hukum yang ada baik dalam fungsi administratif dan fungsi pencegahan tidak dilakukan, hal ini sering terjadi manakala negara hanya melakukan tindakan secara subyektif dalam memberikan ijin serta tidak melakukan telaah di lapangan sesuai standar aturan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.⁸ *Kedua*, pelaku kegiatan usaha tambak udang tidak taat aturan dan terkesan hanya formalitas pemenuhan syarat untuk mendapatkan ijin usaha, sementara pemetaan potensi pencemaran lingkungan terhadap adanya kegiatan usaha tambak udang tidak diperhatikan, bahkan ironis nya dalam beberapa kasus kegiatan usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh para elit politik yang secara kedudukan

⁸ <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/499> diakses pada tanggal 15 Juni 2021

mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan ijin.⁹ Ketiga, Masyarakat sebagai orang yang akan terdampak akibat kegiatan usaha tambak udang yang secara cepat atau perlahan akan terdampak pencemaran lingkungan turut serta membiarkan, tidak ikut serta melakukan pengawasan atas keberlangsungan kegiatan usaha tambak udang.¹⁰ Dari ketiga unsur di atas yang tidak sadar akan kerusakan lingkungan telah menimbulkan kerusakan lingkungan baik di darat yaitu kandungan sumber air maupun di laut sebagai akibat dampak pembuangan sisa – sisa limbah dari kegiatan usaha tambak udang yang saat ini belum teratasi dan bahkan terus menerus merusak lingkungan.¹¹

Kerusakan lingkungan yang disebabkan adanya kegiatan usaha tambak udang maka hal yang perlu diperhatikan dan dikaji terkait perizinan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha tambak udang sehingga kegiatan tersebut dapat beroperasi dan menjalankan usahanya. Dari beberapa izin yang harus dipenuhi oleh perusahaan ataupun perorangan sebelum menjalankan kegiatan usaha tambak udang terlebih dahulu harus mendapatkan izin prinsip, permohonan pengajuan izin prinsip kepada pemerintah hal ini dilakukan sebelum melakukan kegiatan usaha bahkan menjadi dasar utama untuk melakukan pengurusan izin – izin yang lain termasuk diantaranya izin

⁹ <https://faktualnews.co/2020/03/11/sidak-dua-tambak-udang-berikut-temuan-komisi-ii-dprd-sumenep/199713/> diakses pada tanggal 15 juni 2021 dengan judul “*sidak dua tambak udang berikut temuan komisi ii dprd sumenep*”

¹⁰ Widia Edorita, *Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 NO. 1, h. 118 diakses dari laman : <https://media.neliti.com/media/publications/9089-ID-peran-serta-masyarakat-terhadap-lingkungan-menurut-uu-no32-tahun-2009-tentang-pe.pdf>

¹¹ <http://www.memoonline.co.id/read/8202/20201103/160737/aktivitas-tambak-udang-cemari-lingkungan-dlh-sumenep-memilih-bungkam/> diakses pada tanggal 28 Juli 2021 dengan judul “*aktivitas tambak udang cemari lingkungan dlh sumenep memilih bungkam*”

lingkungan.¹² Perizinan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹³ Baik izin prinsip yang diberikan pemerintah pusat, maupun izin Prinsip yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota tergantung cakupannya. Izin prinsip ini menjadi tindakan pertama yang harus dilakukan manakala perusahaan atau perorangan ingin memulai kegiatan usaha tambak udang.¹⁴

Akan tetapi, kedudukan izin prinsip menjadi tidak jelas, ketika izin prinsip yang diposisikan sebagai izin yang harus diperoleh sebelum mengurus izin yang lain, hanya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sementara pengaturan izin yang lain secara jelas diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, disamping pengaturan tentang izin prinsip tumpang tindih, fungsi izin prinsip juga tidak jelas kedudukannya, bahkan izin prinsip diberikan kepada perusahaan yang masih belum mempunyai legalitas atau berbadan hukum, karena salah satu tindak lanjut dari tujuan izin prinsip adalah agar dapat dilakukannya pendaftaran Perusahaan Tetap (PT) atau badan hukum lain setelah mendapatkan izin prinsip.

¹² Pasal 1 ayat (10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

¹³ Andi Kusuma Atmaja DKK. *Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Jurnal Selat. Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018, h. 106 diakses pada tanggal 08 mei 2021 lama : <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>

¹⁴ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Paska pelaku kegiatan usaha tambak udang mendapatkan Izin Prinsip atau diberikan izin dapat melakukan membuka usaha oleh pemerintah kepada pelaku kegiatan usaha tambak udang, terdapat persoalan yang serius ketika izin prinsip didapat masyarakat melakukan kegiatan usaha tambak udang tidak sampai menyelesaikan perizinan lainnya yang seharusnya harus dipenuhi, baik itu Izin Lingkungan dan Izin Usaha serta izin lainnya. Kedudukan Izin Prinsip yang dalam hal ini dijadikan sebagai langkah pertama dalam melakukan usaha, atau Izin Prinsip dijadikan sebagai pintu pertama dalam perizinan telah menyebabkan perbedaan penafsiran penggunaan izin, sehingga banyak pelaku kegiatan usaha tambak udang yang dalam kegiatannya berdampak kepada pencemaran lingkungan sebab tidak sesuainya standart sebagaimana ketentuan peraturan per-undang – undangan yang berlaku dan tidak selesainya pengurusan izin lingkungan hanya berdasar dan bermodalkan Izin Prinsip yang telah diberikan oleh Pemerintah. Hal ini telah menyebabkan kedudukan izin prinsip sebagai pintu pertama dalam mendapatkan izin pemanfaatan SDA yang ada di Indonesia menimbulkan pencemaran, sebagai akibat dapat membukanya kegiatan usaha tambak udang yang hanya berdasarkan Izin Prinsip kemudian tidak difahami oleh pelaku kegiatan usaha tambak udang bahwa terhadap izin prinsip yang telah diberikan seharusnya berkewajiban menyelesaikan perizinan lainnya.

Sementara di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tentang izin berusaha, kedudukan izin prinsip dengan izin usaha lainnya sejajar dan tidak dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan izin usaha lain,

melainkan bersama – sama dalam permohonan izin usaha, hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 46 angka 4 Pasal 14 ayat (1):

“Pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar *ralqrat*, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dimaksudkan untuk **menyederhanakan dan kepastian proses Perizinan Berusaha** yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan system elektronik.

Untuk itu melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, antara **lain Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Izin Domisili, Izin Lingkungan** serta berbagai rekomendasi yang dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik, sehingga tidak lagi memerlukan perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah”.

Dari penjelasan UU Cipta Kerja terdapat juga persoalan yang akan muncul terkait dengan Izin Prinsip yang diposisikan bersama - sama dalam proses pengajuan izin prinsip dengan izin – izin yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bahwa Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah yang merupakan **izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan Pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal**. Hal ini jelas terdapat pertentangan antara Izin Prinsip diterbitkan sebelum Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Izin Domisili, Izin

Lingkungan diberikan dengan UU Cipta Kerja yang secara bersama - sama permohonan perbitan izin prinsip bersama sama dengan izin yang lain.

Oleh karena itu secara normatif dasar dan tujuan dari pemberlakuan izin prinsip tidaklah memberikan asas kemanfaatan (*utilitas*) sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, terkesan memperpanjang pengurusan izin yang bertele-tele dan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar instrumen pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha tambak udang yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Meskipun, pengelolaan sumber daya alam diperbolehkan dan menjadi hak rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan produktifitas pemanfaatan harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk memberikan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi tindakan pengawasan pemerintah diperlukan sebagai kontrol yang tegas terhadap pelaku usaha tambak udang sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih besar.¹⁵

Kontrol pemerintah sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang tertuang di dalam Penjelasan tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

¹⁵Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019, h. 37.

- a. Tanggung jawab negara;**
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 2 tersebut yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:

- a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut telah jelas bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Oleh karena itu kerusakan lingkungan yang ada disebabkan oleh adanya kegiatan usaha tambak udang dan lemahnya pengawasan negara terhadap kegiatan usaha tambak udang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang ada, maupun

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara tersendiri mengatur hukum lingkungan.

Berdasarkan argumentasi yang diuraikan di atas, maka tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul: **“Pengawasan Terhadap Pertanggungjawaban Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambak Udang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini menjadi terarah dan fokus, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan ijin prinsip sebagai dasar mendapatkan izin usaha, dan izin lingkungan telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan/Utilitas.?
2. Bagaimana tanggungjawab Negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambak udang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan izin prinsip sebagai dasar mendapatkan izin usaha, dan izin lingkungan telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan/Utilitas.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambak udang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai kontribusi dan tanggung jawab keilmuan dalam memperkaya keilmuan hukum lingkungan secara khusus, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum.
 - b. Penelitian ini sebagai bagian dari referensi untuk penyusunan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, makalah, artikel jurnal, dan karya ilmiah hukum lingkungan lainnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis sebagai acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum yang ingin menulis dan menyusun penelitian tentang kerusakan lingkungan. Disisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi instrumen sebagai pengukur terhadap kajian penerapan bentuk pengawasan negara terhadap pelaku tambak udang.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penelitian tesis ini, Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tanggungjawab negara terhadap kerusakan lingkungan dan asas – asas

tanggungjawab negara terhadap lingkungan. Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan agar penelitian ini memiliki kualitas dan objektivitas dan dapat memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Husnul Khatimah, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar 2018	Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa	Yuridis normatif	1. Relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa terlihat dari konsideran menimbang huruf a UU PKP yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerbitkan ketentuan hukum yang mengatur pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembang telah bersedia menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka kembangkan merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak lingkungan hidup dan jika itu tidak dilakukan, maka sebagai tindakan represif akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.

				2. Pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan instrumen izin. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembangunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal. Selain AMDAL, UKL-UPL yang dipersyaratkan sebelum melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan ruang yang akan menjadi dasar pembangunan perumahan yang dilakukan tidak menyalahi rencana tata dan rencana wilayah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.
2	Ronny Adrie Maramis, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2013	Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan	Yuridis normatif	1. Tanggung jawab negara dalam pemulihan lingkungan dalam usaha kegiatan pertambangan yang berkelanjutan menjadi penting ketika hal tersebut dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau yang dikenal saat ini green economy, akan sangat banyak ditentukan oleh peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan sekaligus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan

				perekonomian nasional dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran negara sangat dominan dalam mengatur dan mengawasi guna menjamin dilaksanakannya kegiatan investasi pertambangan yang berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga terwujudnya green investment. Di samping itu negara berperan dalam memberikan kompensasi kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain tanggung jawab negara, maka tanggung jawab badan usaha juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitan dengan tanggung jawab lingkungan usaha pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang diperoleh dari delegasi perizinan yang diberikan oleh negara kepada badan usaha, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut, dalam wewenang pengelolaan sumber daya alam tambang, melekat pula tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha untuk mengelolah lingkungan secara baik dan sehat agar tidak merugikan lingkungan itu sendiri, negara, masyarakat sekitar maupun individu. Tanggung jawab perusahaan atau badan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam disamping sifatnya tanggung jawab moral (moral
--	--	--	--	---

				responsibility) tetapi juga bersifat eco liability, artinya disamping tanggung jawab yang bersifat sosial dan moral tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban secara kompensasi ganti rugi. 2. Kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan non fisik. Namun kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia lebih dititikberatkan pada pemulihan lingkungan fisik yaitu dengan menegaskan pentingnya izin lingkungan dalam usaha pertambangan, wajib amdal bagi usaha investasi pertambangan serta kewajiban menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi, penyediaan dana reklamasi dan keharusan melaksanakan reklamasi pada saat eksplorasi, produksi dan pasca tambang. Kewajiban Pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak suatu usaha investasi pertambangan masih berada pada wilayah yang tidak tegas karena dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang, hanya diletakan pada kewajiban sosial
--	--	--	--	---

				perusahaan dan bukan merupakan kewajiban dari negara. Hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Pelaksanaan jaminan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat di lokasi/lingkar tambang masih lebih banyak ditentukan oleh aspek moral badan usaha dalam tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mengingat begitu besar dan mendalamnya kepentingan masyarakat yang terkait dengan suatu kegiatan usaha pertambangan. Namun Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sebagai suatu hak masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan hak-hak mereka dalam hubungannya dengan kegiatan usaha investasi pertambangan termasuk dalam hal pemulihan lingkungan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pascatambang didesain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi
--	--	--	--	--

				maupun sosial lingkungan pertambangan. Peran serta masyarakat hanya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal peran serta masyarakat dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan Amdal, serta memanfaatkan peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
--	--	--	--	--

Perbedaan dengan penelitian di atas terletak kepada kajian sebelum dilakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara normatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang kedua tersebut di atas adalah terletak pada penelitian tentang fokus kajian kepada tanggungjawab pemulihan lingkungan pertambangan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada kajian tentang pengawasan terhadap pertanggungjawaban kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambak udang yang secara normatif berfokus membahas tentang tinjauan kedudukan ijin prinsip terhadap pencegahan kerusakan lingkungan dan bentuk pengawasan terhadap tanggungjawab negara dalam mengawasi kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan usaha tambak udang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif nya.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 32

¹⁷*Ibid.*, h. 24.

Terdiri dari :

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.

Terdiri dari :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian
- 3) Jurnal-jurnal hukum

- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum dan ensiklopedi.

Terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Wikipedia
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, h. 296.

1.6.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, h. 60.